

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan bisnis penginapan atau hotel di Indonesia semakin berkembang. Hampir semua kota dibangun hotel-hotel. Mulai dari hotel berbintang satu maupun berbintang lima. Hotel dapat berkembang dimana saja, baik di kota besar maupun kecil. Pada saat ini hotel sudah berkembang menjadi sebuah bidang bisnis yang menjanjikan, dimana semua masyarakat modern yang pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan atau hiburan sangat membutuhkan jasa penginapan atau hotel. Oleh karena itu, hotel menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Indonesia.

Pertumbuhan pariwisata ini, di satu sisi memberikan keuntungan ekonomis yang terbilang cukup tinggi, sehingga mampu membawa pengaruh pada pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Adanya kunjungan wisatawan lokal maupun asing dapat mendukung pendapatan bagi sejumlah orang mulai para pemandu wisata, tukang ojek, tukang parkir sampai dengan para pedagang. Dunia pariwisata tidak hanya sekedar memberikan keuntungan bagi pemilik usaha bidang pariwisata saja tetapi juga dapat membuka peluang bagi masyarakat di luar bidang pariwisata. Akan tetapi sangat disayangkan apabila ada alasan tuntutan untuk mencari keuntungan ekonomi semata, nilai luhur agama dan adat terabaikan.

Di Indonesia, pengabaian etika bisnis sudah banyak terjadi, khususnya oleh para konglomerat. Para pengusaha dan ekonom yang kental kapitalisnya mempertanyakan apakah tepat mempersoalkan etika dalam wacana ilmu ekonomi. Munculnya penolakan terhadap etika bisnis, dilatar belakangi oleh sebuah paradigma klasik, bahwa ilmu ekonomi harus bebas nilai. Memasukkan nilai etis sosial dalam ilmu ekonomi, menurut kalangan ekonom seperti di atas akan mengakibatkan ilmu ekonomi tidak ilmiah, karena hal itu mengganggu objektivitasnya. Di sisi lain, etika bisnis hanyalah mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis. Padahal prinsip ekonomi menurut mereka adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.¹

Demi meningkatkan pemasukan hotel, sejumlah hotel mengabaikan syarat-syarat bagi pengunjung hotel yang bukan suami istri untuk menginap, menyediakan pekerja seks komersil, perjudian, minuman keras dan narkoba. Hal ini mengakibatkan pola hidup dan perilaku sejumlah anggota masyarakat di sekitar objek wisata menjadi menyimpang dari pola hidup dan perilaku aslinya. Tidak sedikit diantara mereka yang rela mengorbankan kode etik dan sopan santun untuk mengumpulkan secara finansial. Ada pula beberapa orang yang berusaha keras sebagai perantara hotel untuk merayu para wisatawan untuk menginap dengan harapan orang tersebut memperoleh bonus dari pemilik hotel.

Tidak mengherankan apabila sebagian masyarakat masih ada yang mengatakan bahwa hotel identik dengan pesta minuman keras, narkoba,

¹ Fahmul Muhammad, "Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam Pada Manajemen Perhotelan Di PT. Syariah Guest House Malang", *Jurnal Wacana*, Vol 7, no 2, 2016

perselingkuhan dan prostitusi. Sehingga sebagian wisatawan muslim takut terkena fitnah apabila menginap di sebuah hotel. Sementara untuk membentuk citra hotel atau penginapan syariah memang tak semudah membalikkan telapak tangan, bisnis perhotelan telah terlanjur memiliki image yang kurang baik. Seperti dengan adanya pendirian hotel atau penginapan berbasis syariah, dapat dikatakan mampu membawa misi untuk membersihkan jiwa masyarakat baik secara kolektif maupun individual dari adanya fitnah, gharar, maksiat dan sebagainya sehingga mampu mewujudkan terciptanya ketertiban masyarakat. Hotel syariah merupakan salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur.²

Usaha perhotelan atau penginapan merupakan usaha yang bergerak dalam jasa akomodasi, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Ketentuan Usaha Bidang Perhotelan pada Bab VII Ps. 24 ayat 1, dijelaskan sebagai berikut: Dalam menjalankan usaha hotel, pimpinan hotel wajib untuk: memberi perlindungan kepada para tamu hotel, menjaga martabat hotel, serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.³

Dari ketentuan itu dapat dipahami bahwa hotel pada dasarnya

² Fahrudin Ali Sabri, "Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia: Mengonsep Pariwisata Islam", *Jurnal Karsa*, Vol.XVIII No. 2, 2010, hal.115

³ Fahmul Muhammad, "Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam Pada Manajemen Perhotelan Di PT. Syariah Guest House Malang", *Jurnal Wacana*, Vol 7, no 2, 2016

merupakan suatu bidang usaha yang bersih. Bahkan secara implisit pihak hotel berkewajiban untuk melarang hal atau tindakan yang akan melanggar kesusilaan serta tindak kejahatan secara umum. Namun karena kecenderungan nafsu hedonis, ketetapan yang sedemikian baik ini diabaikan, beralih pada praktek yang bertolak belakang dengan ketentuan pemerintah itu dan dari sisi agama menjadi bernilai maksiat.

Hotel atau penginapan syariah yaitu penginapan yang menerapkan syariah Islam ke dalam operasional penginapan. Tetapi sampai saat ini, standarisasi hotel syariah yang baku belum ada, dan belum pula dibuat oleh lembaga-lembaga keislaman di negeri ini, seperti MUI, Kementerian Agama, maupun ormas-ormas Islam. Akan tetapi sebenarnya bukan masalah yang sulit untuk membuat beberapa ketentuan dalam usaha perhotelan atau penginapan yang sesuai dengan syariah Islam.

Menurut surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sehingga dalam hal ini, hotel syariah termasuk kedalam lembaga keuangan yang mendistribusikan pelayanan jasa berupa penginapan.

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk

mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, riba, menyuap, sumpah palsu dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan yang salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal istilah etika. Perilaku berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka ruang lingkup bisnis.

Kesadaran etika dalam berbisnis, orang mulai menekankan pentingnya keterkaitan faktor-faktor etika dalam bisnis. Sesungguhnya dalam hal seluruh pelaksanaan kehidupan telah diatur dalam pandangan ajaran agama Islam untuk mengatur seluruh kehidupan manusia termaksud dalam kaitan pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Dalam ajaran Islam memberikan kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariah (aturan). Islam segala aspek kehidupan termaksud didalamnya aturan bermuamalah yang merupakan jalan dalam rangkamencari kehidupan.⁴

Untuk menghadapi persaingan serta mewujudkan bisnis yang sehat, maka dikenal istilah etika bisnis. Etika bisnis digunakan untuk mengendalikan persaingan bisnis agar tidak menjauhi norma-norma yang ada. Dalam konteks inilah pemikiran etika bisnis Islam lalu dimunculkan kembali

⁴ Marni, SKRIPSI: *Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Al-Badar Syariah Makassar*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016)

ke permukaan, dengan alasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam mencakup sekumpulan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang dapat mengatur manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan dalam berbagai aspek kehidupan, yakni aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik.

Di dalam sejarah Islam, ditemukan praktik-praktik bisnis yang menggabungkan etika dan ekonomi, terutama ketika Islam benar-benar dijadikan pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Syariah Islam bukan hanya mengacu kepada praktik-praktik ibadah saja. Namun, syariah Islam juga mengatur tentang praktik hubungan sesama manusia. Bisnis merupakan tulang punggung perekonomian suatu negara. Aktivitas bisnis telah mengantongi izin sejak awal munculnya Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dalil-dalil al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kehalalannya, salah satunya seperti nash al-Qur'an yang berbunyi :

لَّحَالٍ أَوْ هَلْ لَأَعْيَبَلْ أَمْ رَحَّ وَبِأَوْبِ رَلْ

Artinya: “. . . Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. . .”⁶

Untuk memulai dan menjalankan bisnis tentu tidak boleh lepas dari etika, karena mengimplementasikan etika dalam bisnis akan mengarahkan

⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).hal.55

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qu'ran dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Jaya Sakti, 1989), Edisi baru.hal.69

kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dalam bentuk memperoleh keuntungan materil dan kebahagiaan akhirat dengan memperoleh ridha Allah.

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.⁷ Standar etika bisnis tersebut diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah sesuai kaidah Islam yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.⁸

Sebagai pelaku bisnis, terutama sebagai muslim, harus menyibukkan diri dengan masalah-masalah etis. Dengan kata lain, profesionalitas dalam bisnis dituntut juga adanya kompetensi yang memadai dalam memecahkan tantangan etika bisnis yang sekarang ditengarai mulai longgar. Kemampuan untuk menentukan sikap-sikap etis yang tepat, termasuk kompetensi sebagai usahawan atau manajer. Begitu pula sebuah perusahaan hanya akan berhasil dalam waktu panjang apabila berpegang pada standar-standar etis yang berlaku. Perilaku pelaku ekonmi tidak lepas dari kualitas moralnya. Semakin

⁷ Vithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda. *Islamic Business and Economic Ethics*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012).hal.4

⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha)*, (Bandung: Alfabeta, 2013).hal.35

teguh dan konsisten memegang nilai moral, maka ia akan semakin konsisten memperhatikan hak dan kewajiban dalam berekonomi.

Nilai-nilai dasar etika bisnis islam antara lain tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. Tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dengan mengelola kehidupan ini. Khilafah kesediaan pelaku bisnis untuk bertanggungjawab atas dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Ibadah adalah kemampuan pelaku bisnis untuk membebaskan diri dari segala ikatan penghambaan manusia kepada ciptaannya sendiri (seperti kekuasaan dan kekayaan). Tazkiyah maknanya kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri. Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain.

Kelima nilai-nilai dasar etika bisnis islam jika bisa diterapkan dengan baik dapat meningkatkan jumlah pengunjung atau konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan menerapkan nilai-nilai etika bisnis islam, pengunjung tentunya akan puas dengan pelayanannya dan berniat untuk menggunakan jasa atau produknya lagi.

Salah satu penginapan syariah yang ada di Tulungagung adalah Penginapan Pondok Musafir yang terletak di Jl. Jayeng Kusumo No.17, Kedungawaru, Tulungagung. Penginapan tersebut memiliki 27 kamar dan 7 karyawan. Penginapan Pondok Musafir mengenakan tarif sekitar Rp.

60.000,00 sampai Rp. 130.000,00 permalam, tarif itu tergantung pada tipe kamarnya dan apa saja fasilitasnya. Tarif di Penginapan Pondok Musafir tersebut sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi. Pada penginapan tersebut juga diberlakukan peraturan bahwa tamu yang berlainan jenis kelamin tidak dibenarkan menghuni dalam satu kamar yang sama tanpa dapat menunjukkan akte nikah yang sah.

Dengan adanya Penginapan Pondok Musafir di Tulungagung diharapkan dapat meningkatkan kualitas moral yang baik di masyarakat. Penginapan atau hotel syariah dalam beberapa tahun kedepan akan menjadi bidang bisnis yang menjanjikan. Di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim tentunya akan memakai penginapan syariah atau menggunakan jasa penginapan syariah. Di daerah Tulungagung banyak hotel atau penginapan yang konvensional, yang syariah hanya sedikit, Penginapan Pondok Musafir ini salah satunya. Peneliti tertarik meneliti seperti apa penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam yang ada di Penginapan Pondok Musafir Tulungagung yang sudah bertahun-tahun berdiri dan apakah etika bisnis Islam sudah benar-benar diterapkan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam untuk Meningkatkan Jumlah Pengunjung di Penginapan Pondok Musafir Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam untuk meningkatkan

jumlah pengunjung di Penginapan Pondok Musafir Tulungagung?

2. Apa saja kendala penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam untuk meningkatkan jumlah pengunjung di Penginapan Pondok Musafir Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam untuk meningkatkan jumlah pengunjung di Penginapan Pondok Musafir Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan apa saja kendala penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam untuk meningkatkan jumlah pengunjung di Penginapan Pondok Musafir Tulungagung.

D. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam untuk Meningkatkan Jumlah Pengunjung di Penginapan Pondok Musafir Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat atau manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang keilmuan maupun

pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang penerapan nilai-nilai etika bisnis islam dalam usaha penginapan atau perhotelan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi/ Pengusaha

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi pengusaha dalam menerapkan nilai-nilai etika bisnis islam.

b. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan penerapan nilai-nilai etika bisnis islam dalam usaha penginapan atau perhotelan dan perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga merupakan bahan informasi tentang penerapan nilai-nilai etika bisnis islam dalam usaha penginapan atau perhotelan.

F. Definisi Istilah

Definisi Konseptual

1. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dirumuskan.

2. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Quran dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.⁹

3. Pengunjung atau Konsumen

Pengunjung atau konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

4. Penginapan Syariah

Penginapan syariah merupakan penginapan/ hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional penginapan.¹⁰

Definisi Operasional

Etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku bisnis atau akhlak dalam menjalankan suatu bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak ada kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Secara sederhana etika dalam bisnis itu

⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis. Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus imprint dari Penebar Swadaya,2012).hal. 30

¹⁰ Widyarini, "Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. VIII. No. 1, Desember 2013, page 2

mempelajari tentang mana yang baik dan buruk di dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah yang mengurai alasan dan motivasi penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, kegunaan atau manfaat hasil penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi untuk mengetahui arah penulisan dalam penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini, keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini, berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan –pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informasi lainnya.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab penutup, adalah hasil akhir dalam penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran atau rekomendasi dalam skripsi.